



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO
MADRASAH ALIYAH NEGERI INSAN CENDEKIA GORONTALO**

Desa Moutong, Tilongkabila, Bone Bolango, Prov. Gorontalo 96183

Telp. (0435) 823692 - 822407, Fax. (0435) 822091

Website: www.icg.sch.id

e-mail: humas@icg.sch.id

**TATA TERTIB SISWA
MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO**



**MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang dengan kasih sayang-Nya senantiasa membimbing hamba-Nya agar memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad *sallallahu'alaihi wasallam*, yang dengan segala kesabarannya telah menuntun manusia menuju jalan yang lurus, jalan kebenaran.

Atas izin Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, revisi Tata Tertib Siswa MAN Insan Cendekia Gorontalo dapat diselesaikan dan dibukukan. Buku ini dimaksudkan sebagai acuan kegiatan dan kehidupan siswa selama menjadi siswa MAN Insan Cendekia Gorontalo.

Buku ini terdiri dari 7 Bab dan 30 Pasal, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Umum, terdiri dari 1 pasal.

Bab II Profil dan Etika Pergaulan, terdiri dari 2 pasal.

Bab III Tata Tertib Kegiatan Akademik, terdiri dari 9 pasal.

Bab IV Tata Tertib Kegiatan Kesiswaan, terdiri dari 3 pasal.

Bab V Tata Tertib Keasramaan, terdiri dari 8 pasal.


Bab VI Tata Tertib Kegiatan Kemasjidan, terdiri dari 2 pasal.

Bab VII Sanksi, Pembinaan dan Penghargaan, terdiri dari 5 pasal.

Demikian Tata Tertib Siswa ini disusun, dengan harapan dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan memberikan dampak yang lebih baik untuk kehidupan siswa. Semoga para siswa dapat menjadi kader-kader pemimpin agama dan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Bone Bolango, 24 Maret 2022

Kepala Madrasah,


IASMANIAK

NIP 197406122000122001



TATA TERTIB SISWA MAN INSAN CENDEKIA GORONTALO

BAB I UMUM

PASAL 1 Ruang Lingkup dan Definisi

1. Tata tertib ini berlaku selama menjadi siswa MAN Insan Cendekia Gorontalo, di dalam maupun di luar kampus, baik dalam pengawasan/tanggung jawab madrasah maupun orangtua/wali.
2. Siswa wajib menjaga nama baik madrasah, di dalam maupun di luar madrasah.
3. Siswa wajib menghormati sesama siswa, seluruh civitas akademika, dan orang lain.
4. Siswa bertanggung jawab terhadap terciptanya 8 K (ketertiban, kesehatan, kebersihan, kerapian, keindahan, keamanan, kenyamanan dan kekeluargaan)
5. Siswa wajib mengikuti kegiatan madrasah, kecuali siswa yang mendapat dispensasi/rekomendasi tertulis dari pimpinan madrasah.
6. Siswa melaksanakan kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
7. Siswa tidak diperbolehkan merusak, memindahkan, dan atau mengubah fasilitas madrasah.
8. Siswa wajib mematuhi tata-tertib yang telah ditetapkan. Siswa yang melanggar tata-tertib akan dikenai sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.
9. Keputusan yang dikeluarkan madrasah bersifat mengikat.

BAB II PROFIL SISWA DAN ETIKA PERGAULAN

PASAL 2 Profil Siswa

1. Siswa wajib berpenampilan rapi,
 - a. Siswa putra: rambut tertata rapi tidak diberi warna, panjang rambut tidak lebih dari 5 cm.
 - b. Siswa putra: tidak memelihara kumis dan jambang



2. Siswa wajib berbusana islami;
 - a. Putri memakai pakaian longgar (tidak ketat), panjang baju/kaos mulai dari bahu sampai minimal ujung jari tengah dan berkaos kaki panjang pada saat diluar asrama.
 - b. Putra tidak diperkenankan memakai pakaian ketat, tidak memakai celana pendek/celana tigaperempat, dan kaos singlet di luar asrama.
3. Siswa putra tidak diperkenankan memakai gelang, kalung, cincin dan anting.
4. Siswa putri tidak diperkenankan membawa, menyimpan dan memakai perhiasan emas kecuali anting.
5. Siswa tidak diperkenankan bertato.

PASAL 3 Etika Pergaulan

1. Siswa wajib memberi salam kepada semua civitas madrasah.
2. Siswa wajib hormat dan patuh kepada guru dan pegawai madrasah.
3. Siswa wajib menjaga pergaulan islami (tidak berpacaran, tidak ber-selfie dengan lawan jenis yang bukan mahram, dll)
4. Siswa putra dan putri dilarang mengadakan pertemuan di luar kelas, kecuali didampingi oleh guru.
5. Siswa dilarang berkelahi.
6. Siswa dilarang melakukan perundungan (*bullying*).
7. Siswa dilarang melakukan tindakan yang melanggar etika kesopanan.
8. Siswa dilarang menghasut, membuat keonaran, dan melakukan pemerasan.
9. Siswa dilarang membawa dan atau menghisap rokok.
10. Siswa dilarang melihat, membawa, menyimpan, atau mengedarkan hal-hal yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi dalam bentuk apapun.
11. Siswa dilarang melakukan tindakan asusila seperti; berzina, perilaku penyimpangan orientasi seksual (LGBTQ) atau perilaku yang mengarah/berindikasi pada perbuatan mesum, seperti berciuman, berpelukan, bergandengan, berkhawat (berduaan di tempat dan waktu yang tidak umum) dan perbuatan lain yang sejenis.
12. Siswa dilarang meminum minuman keras dan atau segala jenis minuman, makanan atau obat-obatan yang memabukkan, serta segala hal yang dilarang oleh agama dan negara.
13. Siswa dilarang berjudi atau melakukan permainan yang mengarah pada perjudian.



BAB III
TATA TERTIB KEGIATAN AKADEMIK

PASAL 4
Persiapan Belajar

- 1., Siswa sudah berada di Gedung Pendidikan 5 (lima) menit sebelum pelajaran pertama dimulai dengan berbaris secara tertib dipimpin oleh siswa piket.
2. Siswa wajib berdoa sebelum jam belajar dimulai dan membaca basmalah pada awal jam berikutnya.

PASAL 5
Kegiatan Belajar

1. Siswa wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kekeluargaan selama pelajaran berlangsung.
2. Siswa wajib mengikuti pelajaran dengan saksama sampai akhir pelajaran.
3. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa tidak diperkenankan membawa dan menggunakan audio player.
4. Siswa menggunakan laptop setelah mendapatkan rekomendasi dari guru mata pelajaran terkait.
5. Selama kegiatan belajar berlangsung, siswa tidak diperkenankan meninggalkan gedung pendidikan.
6. Bila sampai 10 (sepuluh) menit di kelas tidak/belum ada guru, ketua kelas harus menghubungi guru piket.
7. Siswa piket wajib melaksanakan tugasnya masing-masing selama berada di kelas.
8. Kegiatan belajar diakhiri dengan membaca doa.
9. Siswa meninggalkan ruang kelas di akhir pembelajarannya dalam keadaan bersih dan rapi.
10. Kegiatan pembelajaran diatur oleh bidang akademik.

PASAL 6
Waktu Istirahat

1. Siswa dianjurkan menggunakan waktu istirahat dengan baik.
2. Siswa diwajibkan meninggalkan ruang kelas selama istirahat kedua.



3. Siswa tidak diperbolehkan kembali ke asrama kecuali atas alasan tertentu (keputrian, sakit), dengan seizin guru piket.
4. Waktu istirahat ditentukan sesuai jadwal.
5. Siswa wajib kembali ke kelas bila waktu istirahat selesai.

PASAL 7

Tidak Mengikuti Pembelajaran

1. Siswa yang berhalangan hadir karena sesuatu hal, harus ada keterangan dari pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya.
2. Siswa yang berhalangan hadir karena sakit lebih dari tiga hari wajib melampirkan surat keterangan dokter.
3. Siswa yang berhalangan hadir wajib mempelajari pelajarannya sesuai dengan petunjuk guru mata pelajaran.

PASAL 8

Tagihan Penilaian

1. Siswa wajib mengikuti semua bentuk tagihan (ulangan, kuis, tugas) dari guru, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
2. Hasil ulangan harian yang telah dibagikan kepada siswa ditandatangani oleh guru asuh atau guru asrama/guru BK, dan harus diserahkan kembali kepada guru mata pelajaran sesuai dengan petunjuk guru mata pelajaran.
3. Ulangan harian susulan hanya diberikan kepada siswa yang berhalangan hadir sesuai dengan kebijakan guru mata pelajaran.
4. Siswa yang terbukti melakukan kecurangan/tidak jujur dalam menyelesaikan tagihan diberi nilai 0 (nol), kepadanya diberikan hak remedial.
5. Siswa yang meninggalkan penilaian harian karena skorsing berhak memperoleh nilai maksimal remedial dari penilaian harian susulan.

PASAL 9

Perpustakaan

1. Siswa wajib menjadi anggota perpustakaan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota perpustakaan.
2. Anggota perpustakaan wajib menaati tata tertib perpustakaan.
3. Siswa dilarang masuk ruang perpustakaan termasuk ruang *cyber library* tanpa izin di luar jam layanan perpustakaan.
4. Perpustakaan dibuka setelah pembelajaran tahfiz selesai di pagi hari.
5. Siswa wajib menaati tata tertib atau peraturan yang berlaku di perpustakaan.



PASAL 10
Laboratorium

1. Siswa wajib menaati tata tertib atau peraturan yang berlaku di laboratorium.
2. Siswa dilarang masuk ruang laboratorium tanpa izin penanggung jawab/pengelola laboratorium.

PASAL 11
Pakaian Seragam

1. Siswa wajib memakai pakaian sesuai ketentuan madrasah.
2. Pakaian seragam ditentukan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Selasa; siswa putra: baju putih lengan pendek beratribut lengkap, dasi abu-abu, siswi putri: baju putih lengan panjang beratribut lengkap, kerudung putih, celana/rok abu-abu, sepatu hitam, dan kaos kaki putih
 - b. Hari Rabu; siswa putra: baju putih lengan pendek beratribut lengkap, dasi hitam, siswi putri: baju putih lengan panjang beratribut lengkap, kerudung putih, celana/rok putih, sepatu hitam, dan kaos kaki putih.
 - c. Hari Kamis; baju kerawang, kerudung biru (putri), celana/rok hitam, sepatu hitam, dan kaos kaki putih
 - d. Hari Jumat; baju batik, kerudung biru (putri), celana/rok hitam, sepatu hitam, dan kaos kaki putih.
 - e. Hari Sabtu; seragam pramuka berlengan panjang dengan atribut lengkap.
 - f. Siswa tidak diperkenankan memakai jaket kecuali bagi siswa yang sakit.

PASAL 12
Laporan Hasil Belajar

1. Laporan hasil belajar harus terawat baik.
2. Pengambilan laporan hasil belajar dilakukan oleh orangtua/wali siswa atau guru asuh.
3. Pengambilan laporan hasil belajar dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi.



4. Laporan hasil belajar yang telah diterima oleh orangtua/wali atau guru asuh harus ditandatangani sebelum dikembalikan kepada wali kelas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah awal pelajaran dimulai, dikembalikan kepada bidang akademik melalui wali kelas.
5. Laporan hasil belajar yang kotor, rusak, atau hilang selama di tangan orangtua/wali/siswa menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
6. Tidak ada penggantian laporan hasil belajar kecuali duplikat.

BAB IV
TATA TERTIB KEGIATAN KESISWAAN

PASAL 13
Upacara Bendera/ Apel

1. Siswa wajib mengikuti upacara bendera/apel yang diselenggarakan oleh madrasah.
2. Siswa telah hadir di lapangan upacara bendera/apel, 10 (sepuluh) menit sebelum upacara/apel dimulai.
3. Siswa wajib memakai seragam sesuai ketentuan berikut:
 - a. Seragam yang dipakai saat upacara sama dengan seragam hari Senin ditambah jas almamater.
 - b. Siswa petugas menggunakan seragam putih-putih.
4. Siswa wajib mengikuti upacara bendera/apel dengan tertib sesuai dengan tata laksana upacara bendera/apel yang berlaku.
5. Siswa yang ditunjuk sebagai petugas upacara bendera/apel wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

PASAL14
Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan.
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang disediakan oleh madrasah.



PASAL 15
Kegiatan Keolahragaan

1. Siswa wajib menaati tata tertib atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan keolahragaan.
2. Siswa melakukan kegiatan olah raga sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan.
3. Siswa wajib menggunakan celana olah raga (panjang), kaos olahraga, dan bersepatu, khusus siswi putri menggunakan jilbab biru dongker.
4. Saat berenang di kolam renang harus berpakaian sopan dan islami.

BAB V
TATA TERTIB KEASRAMAAN

PASAL 16
Ketertiban

1. Siswa bertanggung jawab terhadap ketertiban asrama.
2. Selama berada di asrama siswa harus berpakaian sopan dan islami.
3. Siswa wajib belajar sesuai dengan waktu dan tempat yang disediakan.
4. Siswa wajib membaca bacaan yang relevan dengan kegiatan belajar mandiri.
5. Siswa wajib menempati kamar asrama yang telah ditentukan.
6. Seluruh kunci kamar asrama disimpan pada tempat yang telah disediakan.
7. Siswa mematikan lampu, peralatan listrik dan kran air jika hendak meninggalkan ruangan dan/atau pada waktu istirahat/tidur malam.
8. Kegiatan kesiswaan dan keasramaan diakhiri pada jam 22.00 WITA, selanjutnya seluruh siswa kembali ke asrama dan kamar masing-masing untuk istirahat.
9. Siswa dapat berkomunikasi dengan orangtua pada:
 - a) Hari Jumat pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA untuk siswa putri dan pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.00 WITA untuk siswa putra.
 - b) Hari Ahad pukul 08.00 sampai dengan pukul 10.00 WITA untuk siswa putri dan pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 WITA untuk siswa putra.
10. Siswa dapat menerima kunjungan keluarga di tempat yang telah disediakan pada jam-jam kunjungan:
 - a) Hari Sabtu : pukul 12.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA
 - b) Hari Ahad : pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WITA



11. Hari Ahad terakhir menjelang penilaian akhir semester sampai berakhirnya penilaian akhir semester siswa tidak diperkenankan menerima kunjungan keluarga dan berkomunikasi dengan orangtua.
12. Siswa diperkenankan membawa HP/alat komunikasi saat liburan atau mengikuti kegiatan di luar daerah dan segera mengembalikan ke tempat yang telah ditentukan oleh madrasah setelah tiba di kampus MAN Insan Cendekia Gorontalo.
13. Barang-barang yang dibawa oleh siswa yang akan keluar/masuk asrama/kampus akan diperiksa terlebih dahulu oleh satpam atau petugas yang ditunjuk.
14. Setiap kiriman atau barang yang dibawa dari luar kampus diperiksa terlebih dahulu oleh satpam atau petugas yang ditunjuk dan akan disalurkan sesuai prosedur yang berlaku.
15. Pengiriman barang untuk siswa diatur oleh bidang keasramaan.
16. Siswa dilarang masuk ke dalam pos satpam.
17. Siswa dilarang ke area pos satpam pada malam hari.
18. Siswa dilarang menggunakan kendaraan bermotor.
19. Laundry diatur oleh madrasah, apabila tidak laundry maka siswa mencuci sendiri.

PASAL 17 **Kesehatan**

1. Siswa bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi.
2. Siswa tidak diperkenankan membawa, menyimpan dan mengonsumsi mie instan dan minuman bersoda.
3. Siswa yang sakit wajib menjalani perawatan di Balai Pengobatan.
 - a. Selama kegiatan pembelajaran, siswa berada di Balai Pengobatan.
 - b. Setelah kegiatan pembelajaran siswa dapat istirahat di asrama atau disesuaikan dengan kondisi kesehatannya.
3. Siswa yang sakit dan akan ke dokter spesialis, harus mendapat rujukan dari dokter Balai Pengobatan, dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan ke Balai Pengobatan,
4. Siswa yang sakit dan dirujuk ke dokter spesialis dan atau menginap di rumah sakit, biaya menjadi tanggung jawab orang tua.
5. Ketentuan lain yang berhubungan dengan Balai Pengobatan diatur oleh petugas Balai Pengobatan.



PASAL 18
Kebersihan, Kerapian, dan Keindahan

1. Siswa bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian, dan keindahan asrama.
2. Siswa wajib menjaga kebersihan kamar tidur, meja belajar, kamar mandi, teras dan lobi asrama.
3. Siswa tidak diperkenankan menempel atau memasang, mengotori, dan mencoret-coret kamar serta seluruh perlengkapan fasilitasnya.
4. Siswa membawa pakaian atau barang-barang lainnya sesuai dengan ketentuan bidang keasramaan.
5. Siswa wajib meletakkan pakaian atau barang-barang lainnya pada tempatnya.
6. Siswa wajib merapikan tempat tidur, meja belajar, lemari pakaian, alas kaki, rak sepatu, dan jemuran handuk.
7. Siswa wajib menjemur pakaian pada tempat yang telah ditentukan.
8. Siswa wajib melaksanakan kegiatan Ahad bersih bersama.
9. Siswa wajib menjemur kasur setiap dua pekan sekali.
10. Siswa dilarang memindahkan dan merusak fasilitas madrasah yang ada di asrama.

PASAL 19
Keamanan dan Kenyamanan

1. Siswa bertanggung jawab terhadap keamanan asrama.
2. Siswa wajib menjaga kenyamanan dan ketenangan asrama dengan tidak membuat kegaduhan/tindakan lain yang dapat mengganggu siswa lainnya.
3. Siswa diperbolehkan membawa Laptop (harganya tidak lebih dari sepuluh juta rupiah), hand phone atau smart phone (harganya tidak lebih dari dua juta rupiah), dan kedua barang tersebut harus diregistrasi terlebih dahulu, dititipkan, disimpan dan dapat dipergunakan di tempat dan jadwal yang telah ditentukan oleh madrasah.
4. Siswa yang mendapat kunjungan orang tua/wali dapat menggunakan telepon di luar tempat yang ditentukan madrasah.
5. Siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga diluar kebutuhan siswa umumnya (antara lain: televisi, video player seperti MP 4 dan sejenisnya, alat masak, heater, speaker aktif ukuran besar, alat musik, handycam, kamera SLR atau barang lain yang sejenis yang dianggap mengganggu dan membahayakan orang lain, yang ditetapkan oleh pimpinan madrasah).
6. Siswa yang memiliki keperluan yang berkaitan dengan kegiatan madrasah untuk menggunakan salah satu dari barang-barang tersebut di atas, harus mendapatkan perizinan khusus dari bidang terkait.



7. Siswa diperkenankan membawa dan memakai audio player jenis MP3 di asrama.
8. Siswa menyimpan uang tidak lebih dari Rp.200.000,00 per pekan.
9. Siswa dilarang menyalahgunakan senjata tajam.
10. Siswa tidak diperkenankan mengambil, menyimpan, atau menggunakan barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
11. Siswa tidak diperkenankan melakukan tindakan yang membahayakan diri dan orang lain (naik tower, pemancar atau hal lain yang dianggap dapat membahayakan diri dan orang lain).
12. Siswa dilarang masuk/keluar lewat jendela.
13. Siswa menggunakan pakaian sopan saat tidur.
14. Asrama dikunci (ditutup) dan dibuka, diatur oleh bidang Keasramaan.

PASAL 20 **Keluargaan**

1. Siswa bertanggung jawab terhadap suasana keluarga di asrama.
2. Siswa wajib menjaga sopan santun dalam bersikap, berbicara dan bertindak.
3. Siswa wajib menjaga toleransi dalam menggunakan fasilitas umum dengan tidak mendominasi penggunaannya.
4. Siswa wajib saling membantu dan bekerja sama dengan sesama penghuni asrama.
5. Siswa wajib menjunjung tinggi sikap ukhuwah Islamiyah.

PASAL21 **Perizinan**

1. Siswa yang akan keluar asrama/kampus, harus mendapatkan izin dari bidang Keasramaan.
2. Perizinan pesiar/liburan yang ditentukan madrasah dilayani langsung oleh guru bina asrama masing-masing (khusus perizinan liburan yang ditentukan madrasah akan diberikan setelah adanya perizinan dari orang tua dan pembina siswa asuh).
3. Perizinan diluar pesiar/liburan yang ditentukan madrasah mendapat rekomendasi dari Kepala Madrasah dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Madrasah bidang Keasramaan, dengan catatan tidak meninggalkan kegiatan akademik dan kesiswaan, serta tidak menginap.
4. Khusus siswa luar daerah, perizinan yang diperkenankan pada ayat 3 dengan alasan sebagai berikut:
 - Sakit keras keluarga inti
 - Meninggal dunia keluarga inti
 - Ibadah haji/umroh
 - Pernikahan keluarga inti



- Wisuda orang tua

PASAL 22
Kegiatan Tahfiz Al Qur'an/Qira'atul Kutub

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan tahfiz Al Qur'an/*qira'atul kutub*.
2. Siswa mengikuti tahfiz Al Qur'an/Qira'atul Kutub sesuai waktu, tempat dan jadwal yang telah ditentukan.
3. Siswa wajib mencapai target hafalan yang ditentukan oleh bidang Kearsamaan untuk mendapat hak pesiar.

PASAL 23
Kegiatan Imtak dan Bahasa

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan keimtakan dan kebahasaan sesuai ketentuan (Apresiasi kultum, diskusi tematik, muhadatsah, taushiyah, dan lain-lain).
2. Ketentuan tentang kegiatan keimtakan dan kebahasaan diatur lebih lanjut oleh bidang keasramaan.

BAB VI
TATA TERTIB KEGIATAN KEMASJIDAN
PASAL 24
Salat Wajib

1. Siswa wajib mengerjakan salat berjamaah di masjid.
2. Memakai pakaian salat lengkap yang bersih, rapi dan suci, dengan ketentuan:
 - a. Siswa putra : sarung, gamis/koko/kemeja, kopiah hitam.
 - b. Siswa putri : mukena, busana muslimah, kaos kaki.
 - c. Saat kegiatan belajar mengajar dan kegiatan madrasah tertentu, pakaian salat menyesuaikan.
3. Siswa memperhatikan dan mengamalkan adab di masjid.
4. Kehadiran shalat berjamaah dikoordinir bagian gradasi.
5. Muadzin telah berada di masjid 15 (lima belas) menit lebih awal dari waktu salat kecuali ada kegiatan madrasah.
6. Siswa wajib memprioritaskan mengisi *shaf-shaf* depan.
7. Siswa melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid dan salat sunat rawatib.
8. Menjaga kebersihan, ketertiban dan kekhusyu'an beribadah.
9. Mengikuti imam setara tertib sampai selesai berdoa.



Handwritten signature or mark.

10. Siswa yang berhalangan berjamaah di masjid harus melapor ke Guru Bina Asrama.
11. Siswa telah berada di masjid sekurang-kurangnya 5 (lima) menit sebelum waktu salat kecuali ada kegiatan madrasah.
12. Siswa wajib menjaga kebersihan dan ketertiban di tempat wudlu.
13. Siswa bertanggung jawab terhadap kebersihan, ketertiban dan kenyamanan tempat salat, fasilitas dan kelengkapan inventaris masjid.
14. Siswa piket melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.
15. Ketentuan tugas piket Masjid diatur oleh Divisi GRADASI OSIS.
16. Muadzin dan badal imam diseleksi oleh takmir masjid bekerja sama dengan bidang Kearsamaan.
17. Tata krama di masjid diatur lebih lanjut dalam ketentuan takmir masjid.

PASAL 25

Salat Jumat

1. Siswa putra langsung menuju ke masjid saat istirahat kegiatan belajar mengajar (KBM) untuk salat jumat.
2. Azan kedua dikumandangkan tepat pada waktu dzuhur.
3. Siswa berdzikir atau membaca Al-Quran dengan suara rendah sebelum khutbah dimulai.
4. Siswa mendengarkan dan memperhatikan khutbah dengan khuyu'.
5. Petugas piket mempersiapkan perlengkapan penyelenggaraan salat Jumat dan menyampaikan informasi sebelum shalat jum`at dimulai.
6. Siswa memperhatikan adab salat jumat.
7. Siswa putri salat dzuhur berjamaah pada saat salat Jumat berlangsung di tempat yang telah ditentukan.

BAB VII

SANKSI, PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

PASAL 26

Bentuk Pelanggaran, Poin dan Tambahan Sanksi Pelanggaran

No.	Bentuk Pelanggaran (item pelanggaran)	Poin	Tambahan Sanksi Pelanggaran
1.	Melakukan tindakan asusila seperti berzina, berciuman, berpelukan, dan atau memiliki penyimpangan orientasi seksual (LGBTQ).	100	



2.	Membawa atau mengkonsumsi minuman keras, NAPZA.	100	
3.	Berjudi.	100	
4.	Menyelinap masuk di asrama yang bukan mahramnya (misal siswa putra masuk ke asrama putri dan sebaliknya).	100	
5.	Mencuri dalam jumlah sesuai nishab pencurian.	100	Mengganti barang/ uang yang dicuri.
6.	Melakukan tindak pidana (mempertimbangkan keterangan dari kepolisian).	100	
7.	Membawa senjata api, menyalahgunakan senjata tajam yang membahayakan orang lain.	100	Barang disita.
8.	Melakukan tindakan asusila yang mengarah/ berindikasi pada perbuatan mesum seperti; bergandengan tangan, berkhawat, melakukan pelecehan seksual dan perbuatan sejenisnya.	95	
9.	Menyalahgunakan obat-obatan.	95	
10.	Menginap di rumah teman yang bukan mahramnya.	95	
11.	Keluar gedung asrama di tengah malam tidak seizin guru asrama tanpa alasan yang jelas.	90	
12.	Mencuri yang belum sampai nishab/ menyalahgunakan uang/barang orang lain pada tingkat tertentu sesuai hasil konferensi kasus.	90	Mengganti uang/barang yang dicuri/disalahgunakan
13.	Melihat, membawa, menyimpan atau mengedarkan hal-hal yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi dalam bentuk apapun.	90	Barang disita, dimusnahkan.
14.	Menghina, membantah atau melawan pegawai madrasah (guru, karyawan, CS, petugas lainnya).	90	
15.	Membawa rokok dan atau merokok.	90	
16.	Menghasut, memfitnah, memprovokasi, membuat keonaran, melakukan pemerasan, pemukulan berat, melakukan pengancaman, dan teror.	90	
17.	Berbohong, (memalsukan tanda tangan, memanipulasi data dll)	80	
18.	Menyontek.	80	Diberikan nilai NOL.
19.	Berkelahi.	75	
20.	Berpacaran	60	
21.	Meninggalkan kampus tanpa izin.	60	
22.	Membawa dan menggunakan laptop, hand phone/smart phone diluar ketentuan.	60	hand phone/smart phone dihancurkan, laptop disita selama 6 bulan. Selama disita,



			kerusakan dalam penyimpanan laptop diluar tanggung jawab madrasah.
23.	Keluar atau masuk ruangan lewat jendela.	60	
24.	Membawa barang-barang berharga di luar kebutuhan siswa pada umumnya.	50	Barang disita untuk diambil orangtuanya, dimusnahkan apabila mengulang kembali.
25.	Membahayakan diri dan orang lain (naik tower, pemancar atau hal lain yang dianggap dapat membahayakan diri dan orang lain).	50	
26.	Merusak fasilitas madrasah.	50	Mengganti.
27.	Menyelinap masuk ruangan tanpa izin diluar kegiatan akademik, kesiswaan dan keasramaan.	50	
28.	Membuka aurat di tempat umum.	50	
29.	Berfoto selfie dengan lawan jenis yang bukan mahram	40	
30.	Mendahului pulang atau terlambat datang dari liburan yang telah ditentukan.	40	Skorsing dan tidak dapat hak pesiar dalam kurun waktu tertentu.
31.	Melindungi siswa lain yang melanggar tata tertib.	40	
32.	Mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya	35	Mengembalikan/ mengganti barang yang diambil
33.	Memindahkan dan atau mengubah fasilitas madrasah.	30	Mengembalikan seperti semula.
34.	Mendahului pergi pesiar atau terlambat kembali ke asrama dari pesiar.	30	tidak dapat hak pesiar berikutnya
35.	Tidak mengikuti kegiatan madrasah.	25	
36.	Menggunakan barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya	10	Mengembalikan seperti semula.
37.	Membuang sampah bukan pada tempatnya.	10	
38.	Tidak shalat berjamaah.	10	
39.	Mengotori dan mencoret-coret fasilitas madrasah.	10	Membersihkan kembali.
40.	Menempel atau memasang sesuatu pada fasilitas madrasah tanpa izin.	5	Melepas dan memperbaiki.
41.	Masbuk shalat berjamaah	5	
42.	Tidak mengikuti kultum, tadarus.	5	



2

43.	Tidak membawa bahan/alat/tugas dalam kegiatan madrasah	5	
44.	Terlambat mengikuti kegiatan madrasah.	5	
45.	Pergi ke pos satpam pada malam hari	5	
46.	Membawa, menyimpan dan mengkonsumsi mie instan atau minuman bersoda	5	Barang disita
47.	Menggunakan kendaraan bermotor.	5	per item per siswa
48.	Loundry di luar ketentuan	5	
49.	Berpenampilan di luar ketentuan madrasah. a.Rambut dicat b.Rambut gondrong c.Berpakaian tidak syar'i d.Putra memakai perhiasan layaknya perempuan	5	Pelanggaran poin a dan b, akan dicukur sembarang
50.	Tidak mematikan lampu, kran air, peralatan listrik, kipas saat meninggalkan kamar asrama atau istirahat/tidur malam	5	
51.	Berpakaian di luar ketentuan.	5 (per item)	Barang disita untuk diambil orangtuanya, dimusnahkan apabila mengulang kembali.

PASAL 27
Sanksi Pelanggaran

1. Pelanggaran pada poin yang sama yang dilakukan berulang menyebabkan peningkatan pembinaan dan sanksi pelanggaran.
2. Sanksi yang diberikan akan menghapuskan poin pelanggaran.
3. Pemberian sanksi dilakukan sesuai pertimbangan dari pimpinan madrasah atau tim yang ditunjuk.
4. Tim yang ditunjuk dibentuk oleh Kepala Madrasah. Tim tersebut terdiri dari unsur pimpinan, Tim PKAS, Guru Bina Asrama, Wali Kelas, Guru BK dan Guru Asuh.
5. Siswa yang terkena skorsing berhak memperoleh remedial terhadap tagihan yang ditinggalkannya.

Setiap siswa yang melakukan pelanggaran diberikan pembinaan dan sanksi sesuai dengan poin sebagai berikut :

NO.	POIN	SANKSI, TINDAKAN PELANGGARAN & PEMBINAAN
1.	100	Dikeluarkan dari madrasah/dikembalikan kepada orangtua.



2.	90 s.d 99	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan surat peringatan pelanggaran dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orangtua/wali, pembinaan dan skorsing 10 hari di dalam madrasah, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik. 2. Apabila siswa melakukan pelanggaran kedua dengan poin yang sama atau lebih tinggi, kepadanya dikeluarkan/dikembalikan kepada orangtua.
3.	70 s.d 89	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan surat peringatan pelanggaran dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 5 hari di dalam madrasah dengan mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik. 2. Apabila siswa melakukan pelanggaran yang kedua pada poin yang sama, kepadanya diberi surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orangtua/wali, pembinaan dan skorsing 10 hari di dalam madrasah, siswa tidak mendapat pelayanan dari akademik. 3. Apabila siswa melakukan pelanggaran yang ketiga pada poin yang sama, kepadanya dikeluarkan/dikembalikan kepada orangtua.
4.	50 s.d 69	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 3 hari di dalam madrasah dengan mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik. 2. Apabila siswa melakukan pelanggaran kedua pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan dan skorsing 5 hari di dalam madrasah dengan mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik. 3. Apabila siswa melakukan pelanggaran ketiga pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orangtua/wali, pembinaan dan

h



		<p>skorsing 10 hari di dalam madrasah, siswa tidak mendapat pelayanan dari madrasah.</p> <p>4. Apabila siswa melakukan pelanggaran yang keempat pada poin yang sama, kepadanya dikeluarkan/dikembalikan kepada orang tua.</p>
5.	35 s.d 49	<p>1. Diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, orang pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 1 hari di dalam madrasah mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik.</p> <p>2. Apabila siswa melakukan pelanggaran kedua pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 3 hari di dalam madrasah mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik.</p> <p>3. Apabila siswa melakukan pelanggaran ketiga pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemberitahuan kepada orangtua/wali, pembinaan/kerja sosial dan skorsing 5 hari di dalam madrasah mengenakan atribut khusus, siswa tidak mendapat pelayanan dari bidang akademik.</p> <p>4. Apabila siswa melakukan pelanggaran keempat dan seterusnya pada poin yang sama, kepadanya diberikan surat peringatan dari madrasah, membuat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran, pemanggilan orangtua/wali, pembinaan dan skorsing 10 hari di dalam madrasah, siswa tidak mendapat pelayanan dari madrasah.</p> <p>5. Apabila siswa melakukan pelanggaran yang kelima pada poin yang sama, kepadanya dikeluarkan/dikembalikan kepada orangtua.</p>
6.	5 s.d 34	Pembinaan siswa dari madrasah.



PASAL 28
Pembinaan Siswa

1. Pembinaan secara umum dilakukan oleh Kepala Madrasah atau unsur pimpinan, orang tua, guru Bimbingan dan Konseling, Tim PKAS, Wali Kelas, Guru Asuh, Guru Bina Asrama dan atau guru mata pelajaran yang terkait.
2. Pembinaan secara khusus dapat diberikan oleh unsur pimpinan, guru bina asrama, dan atau guru mata pelajaran yang terkait sesuai tingkat pelanggaran.

PASAL 29
Prosedur Pemberian Sanksi

1. Setiap pelanggaran dicatat dalam lembaran catatan pelanggaran.
2. Lembaran catatan pelanggaran disediakan di tempat tertentu.
3. Setiap pegawai madrasah dapat melakukan pencatatan pelanggaran dan melaporkannya kepada bidang Keasramaan.
4. Rekapitulasi catatan pelanggaran digunakan:
 - a) sebagai data untuk menetapkan dan menerapkan sanksi dan pembinaan
 - b) sebagai data untuk menindaklanjuti dalam bentuk lainnya sesuai keperluan.
5. Penanganan pelanggaran dilaksanakan maksimal dua pekan setelah siswa dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tata tertib siswa.
6. Pelaksanaan penindakan untuk pembinaan dan sanksi pelanggaran dilaksanakan oleh pimpinan madrasah atau petugas yang ditunjuk.
7. Pemberian pembinaan dan sanksi pelanggaran pada setiap poin ditetapkan dan direkomendasikan oleh unsur pimpinan dan atau tim yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah.
8. Perolehan poin yang didapat secara akumulasi dalam sepekan tidak diberikan SK oleh Madrasah.
9. Siswa tidak diperkenan pesiar apabila masuk mahkamah WKM keasramaan (3 X)
10. Segala prosedur dan hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, selanjutnya akan diputuskan oleh pimpinan madrasah.

PASAL 30
Penghargaan Siswa

1. Siswa yang melaksanakan tata tertib dengan sangat baik berhak memperoleh penghargaan dari Kepala Madrasah.
2. Penghargaan siswa diberikan oleh Kepala Madrasah berdasarkan penilaian Tim PKAS, Guru Bina Asrama dan Guru Bimbingan Konseling dalam bentuk penetapan Siswa Teladan Madrasah.



